



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 411.1 - 97 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 411.1-200 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA GUNUNGSITOLI
PERIODE 2018-2021**

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa pengurus yang telah menamatkan sekolah, perlu diadakan penyesuaian kembali terhadap Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 411.1-200 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kota Gunungsitoli Periode 2018-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 411.1-200 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kota Gunungsitoli Periode 2018-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Keputusan Walikota Gunungsitoli 411.1-200 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kota Gunungsitoli Periode 2018-2021;

Memperhatikan : Berita Acara Regenerasi dan Penguatan Forum Anak Kota Gunungsitoli (FAKOLI) Periode 2018-2021 tanggal 28 Mei 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 411.1-200 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kota Gunungsitoli Periode 2018-2021, dengan susunan personil Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempedomani Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 411.1-200 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kota Gunungsitoli Tahun Periode 2018-2021.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil

pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal Maret 2020



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
2. Manajer Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Nias.
3. Inspektur Kota Gunungsitoli.
4. Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli.
5. Kepala Dinas P5A Kota Gunungsitoli.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gunungsitoli.
7. Masing-masing personil.
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 411.1 – TAHUN 2020
TANGGAL : MARET 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 411.1-200 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN
KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KOTA GUNUNGSITOLI
PERIODE 2018 - 2021

**SUSUNAN PERSONIL KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KOTA GUNUNGSITOLI PERIODE 2018 - 2021**

Pembina : Walikota Gunungsitoli
Wakil Pembina : Wakil Walikota Gunungsitoli
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli
Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Gunungsitoli
2. Manajer PKPA Nias
Ketua : Elwendy Albert Bazamati Zebua
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
Wakil Ketua : Roland Fredi T. Halawa
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
Sekretaris : Miss Grace Exandy Telaumbanua
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
Wakil Sekretaris : Netania Kasih Riessandra Harefa
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
Bendahara : Cindy Mutia Rahmi Br. Siahaan
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
Wakil Bendahara : Vadnes Marshanda Halawa
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)

BIDANG SOSIAL

Koordinator : Christin Tera Yoseptin Laoli
(SMA Negeri 3 Gunungsitoli)
Anggota : 1. Novlyn Milca Zandrato
(SMA Negeri 3 Gunungsitoli)
2. Jacquenline Laoli
(SMA Negeri 3 Gunungsitoli)
3. Agnes Abid Zebua
(SMK Swasta Pemda Nias)
4. Gantinia Septaria Debora Zebua
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli)
5. Juwita Mariska Kristiani Zebua
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli Barat)

BIDANG KESEHATAN

Koordinator : Della Nathaniel Gea
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli)
Anggota : 1. Dina Tri Lestari Telaumbanua
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli)

2. Resti Magdalena Harefa
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli)
3. Kezia Gracella Nonifati Zebua
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli)
4. Gres Mar Olifia Mendrofa
(SMP Negeri 8 Gunungsitoli)
5. Dina Agatha Telaumbanua
(SMP Negeri 3 Gunungsitoli)

BIDANG PENDIDIKAN

- Koordinator : Dwi Putri Meisari Waruwu
(SMP Negeri 3 Gunungsitoli)
- Anggota : 1. Rahmatsyah Fitra Nasution
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
2. Theovanny Julfiftina Halawa
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli)
 3. Grace Kezia Emanuela Halawa
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli)
 4. Siska Wilda Trisani Zebua
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli Barat)
 5. Mei Doreka Zebua
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli Barat)

BIDANG KEROHANIAN

- Koordinator : Sesilia Febri Nova Yanti Waruwu
(SMP Swasta Bunga Mawar)
- Anggota : 1. Elvin Krisdamaiyanti Harefa
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
2. Widia Oktafiyani Harefa
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
 3. Bertha Grace Harefa
(SMP Swasta Bunga Mawar)
 4. Imel Try Yanti Zebua
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli)
 5. Wendi Kristin Adelin Ndraha
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli)

KOORDINATOR BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

- Koordinator : Yosafat Brillian Harazaki Hulu
(SMK Swasta Pembda Nias)
- Anggota : 1. Siwan Yesarela Harefa
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
2. Yoas Sotomo Telaumbanua
(SMA Negeri Unggulan Sukma Nias)
 3. Wika Trisnayanti Zebua
(SMA Negeri 3 Gunungsitoli)
 4. Ade Mar Claresta Zebua
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli)
 5. Rajul Muttaqin Caniago
(SMP Negeri 1 Gunungsitoli)

6. Putri Rohani Nazara
(SMP Negeri 3 Gunungsitoli)

KOORDINATOR BIDANG KESENIAN DAN OLAHRAGA

Koordinator : Jefri Emanuel Telaumbanua
(SMA Negeri 3 Gunungsitoli)

- Anggota :
1. Best Anugerah Hia
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
 2. Gewinnsohn Gea
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
 3. Forniat Putri Gea
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)
 4. Angela Shinta M.J. Giawa
(SMP Swasta Bunga Mawar)
 5. Afristyan Rizki Zebua
(SMA Negeri 1 Gunungsitoli)

